

Copyright © 2002 BPHN

UU 2/1995, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96

***8855** Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 2 TAHUN 1995 (2/1995)

Tanggal: 31 MARET 1995 (JAKARTA)

Sumber: LN 1995/16; TLN NO. 3588

Tentang: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96

Indeks:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Kedua pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
- d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1995/96;
- e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

***8856** Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan pajak, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan bukan pajak;
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan program;
11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan/atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai

proyek-proyek pembangunan.

***8857** Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1995/96 diper-oleh dari:
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.265.200.000.000,00
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.759.000.000.000,00
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1995/96 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar Rp 78.024.200.000.000,00

Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Penerimaan pajak sebesar Rp 45.023.200.000.000,00
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.750.900.000.000,00
 - c. Penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 6.491.100.000.000,00
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek sebesar Rp 11.759.000.000.000,00

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.240.700.000,00
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.783.500.000.000,00
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 78.024.200.000.000,00

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :

01	Sektor industri sebesar	Rp	49.912.604.000,00
*8858	02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp	174.918.309.000,00
03	Sektor pengairan sebesar	Rp	25.451.999.000,00
04	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	103.479.495.000,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp	24.761.406.992.000,00
06	Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp	213.024.477.000,00
07	Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp	60.551.474.000,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp	13.822.862.000,00
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp	8.537.393.590.000,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp	127.161.679.000,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp	2.857.383.228.000,00
12	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp	193.068.906.000,00
13	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp	358.281.877.000,00
14	Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp	11.813.895.000,00
15	Sektor agama sebesar	Rp	834.203.695.000,00
16	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp	241.318.546.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp	502.111.449.000,00

18	Sektor aparaturnegara dan *8859 pengawasan sebesar	Rp	2.582.853.705.000,00
19	Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp	1.005.637.798.000,00
20	Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp	4.586.903.420.000,00
(2)	Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.		
(3)	Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor :		
01	Sektor industri sebesar	Rp	497.318.000.000,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp	1.103.827.000.000,00
03	Sektor pengairan sebesar	Rp	2.042.025.000.000,00
04	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	170.566.000.000,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp	533.740.000.000,00
06	Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp	5.897.916.000.000,00
07	Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp	3.894.837.000.000,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp	1.005.760.000.000,00
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp	6.139.190.000.000,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp	517.255.000.000,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp	3.359.207.000.000,00
12	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp	300.349.000.000,00

13	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp	1.051.848.000.000,00
*8860	14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp	1.102.107.000.000,00
15	Sektor agama sebesar	Rp	183.274.000.000,00
16	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp	711.224.000.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp	138.722.000.000,00
18	Sektor aparaturnegara dan pengawasan sebesar	Rp	664.403.000.000,00
19	Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp	152.668.000.000,00
20	Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp	1.317.264.000.000,00

(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) ke dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) ke dalam proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1995/96 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai:
 - a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;
 - c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
 - e. Perkembangan Moneter dan Per kreditan;
 - f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh DPR dengan Pemerintah.

***8861** (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh DPR dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Tambahan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96.

Pasal 9

(1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/96 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1995/96 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1996/97.

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1996/97.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1995/96 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1995/96 berakhir.

Pasal 12

(1) Setelah Tahun Anggaran 1995/96 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.

(2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1995/96 berakhir.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

***8862** Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOERDIONO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1995
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1995/96

UMUM

Pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yang arah kebijaksanaannya ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sedangkan pelaksanaan operasional tahunannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian hal-hal yang dituangkan dalam APBN senantiasa sejalan dengan arah kebijaksanaan GBHN maupun Repelita.

Dalam hubungan itu, sejak dimulainya pembangunan secara berencana pada tahun 1969, pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta pembangunan bidang-bidang lainnya telah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, dan secara bertahap berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hasil-hasil pembangunan tersebut, dalam *8863 Repelita VI, selanjutnya diperbarui, diperdalam, dan diperluas dengan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Adapun pelaksanaannya didasarkan pada nilai luhur dan pengamalan semua sila Pancasila sebagai kesatuan yang utuh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96, yang merupakan APBN tahun kedua Repelita VI, memiliki komitmen untuk melakukan pembaruan, pendalaman, dan perluasan pembangunan, yang mencerminkan tekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta makin berkualitas, dengan memberikan prioritas kepada pembangunan ekonomi, dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya sebagaimana tertuang dalam Repelita VI.

APBN Tahun Anggaran 1995/96 tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis, yang memungkinkan dibentuknya dana cadangan apabila penerimaan negara melebihi yang direncanakan, dan dimanfaatkannya dana tersebut pada masa penerimaan kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan atau yang sangat mendesak sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap. Dalam prinsip itu, pembentukan tabungan pemerintah, yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin, sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pemupukan investasi dari sektor pemerintah, yang bersama-sama dengan investasi dari sektor swasta, mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bantuan luar negeri, sepanjang tidak memiliki ikatan politik dan tidak memberatkan perekonomian nasional, masih dapat dipergunakan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan.

Dalam kaitan dengan kemandirian, berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri, terutama penerimaan di luar migas terus dilakukan. Peningkatannya senantiasa diselaraskan dengan perkembangan dunia usaha dan investasi nasional. Untuk itu, telah dilakukan penyempurnaan atas empat undang-undang di bidang perpajakan. Penyempurnaan tersebut diperlukan terutama untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi masyarakat dalam memberikan kontribusinya bagi pembiayaan pembangunan. Hal ini mengingat pertumbuhan yang cepat dari pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat pula di bidang ekonomi, sehingga berkembang bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam undang-undang yang lama.

Di bidang pengeluaran negara, penghematan dan efisiensi di bidang pengeluaran rutin makin dipertajam, namun masih dalam batas-batas yang aman guna mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan, pemeliharaan aset negara, dan pembayaran kewajiban hutang luar negeri. Dalam kaitan itu, upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri tetap mendapatkan perhatian sebatas kemampuan keuangan negara memungkinkan. Kebijaksanaan di bidang pengeluaran pembangunan pada prinsipnya tetap diarahkan pada *8864 pemanfaatan dana pembangunan yang terbatas untuk pembiayaan proyek-proyek produktif di berbagai sektor dan subsektor yang dapat menunjang pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam hubungan ini, prioritas alokasi pembiayaan pembangunan diarahkan terutama pada pengembangan sektor-sektor yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan transmigrasi, pembangunan sarana dan prasarana dasar, penyediaan berbagai fasilitas pelayanan dasar, serta pengembangan sumber daya manusia, dengan tetap memberi perhatian yang cukup pada pemeliharaan lingkungan hidup dan pengembangan berbagai sektor terkait lainnya. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan pemerataan pembangunan di berbagai daerah di seluruh wilayah tanah air, sebagai upaya untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antar daerah, maka pembangunan daerah yang relatif tertinggal seperti yang terdapat di kawasan timur Indonesia, daerah pedalaman, daerah terpencil dan daerah perbatasan tetap ditingkatkan. Guna mendorong pengembangan kemampuan keuangan daerah dan mewujudkan pelaksanaan secara nyata otonomi daerah, beberapa bentuk program bantuan pembangunan daerah berupa proyek khusus Inpres yang sejak tahun anggaran 1994/95 telah diserahkan pengelolaannya kepada daerah dalam bentuk "block grant" tetap dipertahankan. Demikian pula pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang telah nyata sangat membantu daerah-daerah tertinggal tetap diteruskan pelaksanaannya.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penyusunan APBN tahun anggaran 1995/96 didasarkan pada asumsi sebagai berikut:

- a. bahwa meskipun perekonomian Indonesia diperkirakan cukup mantap dan stabil, namun khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan negara masih menghadapi tantangan, terutama perkembangan harga minyak bumi di pasar internasional yang tidak menentu;
- b. bahwa demi mempertahankan kesinambungan pembangunan, pengalokasian sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam perlu terus ditingkatkan, sehingga peranan penerimaan dalam negeri nonmigas dalam pembiayaan pembangunan senantiasa makin meningkat ;
- c. bahwa perubahan atas beberapa ketentuan di bidang perpajakan yang mulai diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995, dalam jangka pendek akan mengakibatkan

kenaikan penerimaan pajak penghasilan yang tidak setinggi pertumbuhan lima tahun terakhir, walaupun dalam jangka menengah dan panjang diharapkan dapat memacu perkembangan perekonomian serta penerimaan negara dari sektor pajak yang lebih tinggi;

- d. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, dapat terus dipertahankan.

PASAL DEMI PASAL

***8865** Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3 s/d 9

[Catatan Penyunting: Didalam
TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.
ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format
gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

Pasal 10

Apabila pada akhir tahun anggaran 1995/96 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Pasal-pasal ICW yang dinyatakan tidak berlaku adalah :

1. Pasal 2 ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
***8866**
2. Pasal 2 ayat (3) tentang Kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada DPR paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14
Cukup jelas

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1995

